



IIBN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
INDOBARU NASIONAL



PEDOMAN

NILAI KONVERSI

MAHASISWA PINDAHAN



INDOBARU NASIONAL

Institut Teknologi & Bisnis

Komplek Mitra Mas, Blok C no. 11-18 Jl. Dang Merdu,
Kel. Teluk. Tering, Kec. Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau 29461
No Telp : 0778 4170 719, No Hp : 0821 6968 8977, Email : humas@indobarunasional.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL NOMOR : 059/IIBN.R/SK/VIII/2024

TENTANG

BUKU PEDOMAN KONVERSI MAHASISWA PINDAHAN/TRANSFER DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL :

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menjamin mutu mahasiswa pindahan, transfer/lintas jalur perubahan kurikulum, maka perlu ditetapkan Buku Pedoman Konversi Mahasiswa Pindahan/Transfer di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional;
2. Bahwa atas dasar pemikiran pada butir 1 diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0211/U/1982 tentang Program Pendidikan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam No.005/KEP-KETUM/YPHBB-LCAD/IV/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.
7. Keputusan Ketua Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam No. 001/KEP-KETUM/YPHBB-LCAD/X/2020 tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL TENTANG BUKU PEDOMAN KONVERSI MAHASISWA PINDAHAN/TRANSFER DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL



INDOBARU NASIONAL

Institut Teknologi & Bisnis

Komplek Mitra Mas, Blok C no. 11-18 Jl. Dang Merdu,
Kel. Teluk. Tering, Kec. Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau 29461

No Telp : 0778 4170 719, No Hp : 0821 6968 8977, Email : humas@indobarunasional.ac.id

- KESATU : Menetapkan Buku Pedoman Konversi Mahasiswa Pindahan/Transfer adalah sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini;
- KEDUA : Buku Pedoman Konversi Mahasiswa Pindahan/Transfer sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku mulai Semester Ganjil TA 2024/2025;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 22 Agustus 2024
Rektor Institut Teknologi dan Bisnis
Indobaru Nasional.



Dr. Jontro Simanjuntak, S.Pt., S.E., M.M.

Tembusan :

1. Pembina Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam
2. Arsip

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
KATA PENGANTAR	vi
PROFIL INSTITUT	1
A. Sejarah Singkat Perguruan Tinggi	1
B. Visi dan Misi	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Pendahuluan	2
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Jalur Pindahan	2
BAB II MEKANISME KEPINDAHAN	3
2.1 Syarat Pindah.....	3
2.2 Ruang Lingkup, Mekanisme Dan Prosedur Konversi Nilai.....	4
A. Ruang Lingkup	4
B. Mekanisme Konversi Nilai.....	4
C. Mahasiswa Pindahan dari Program Studi di Lingkungan IIBN).....	4
2.3 Prosedur Konversi Nilai	5
BAB III TEKNIK KONVERSI	7
3.1 Konversi Karena Perubahan Kurikulum	7
A. Konversi Langsung	7
B. Konversi Gabungan	7
C. Konversi Pindahan/Transfer dari PT Lain	8
D. Konversi Pindahan dari Program Studi di Lingkungan IIBN	9
3.2 Konversi Karena Habis Masa Studi.....	10
BAB IV PENUTUP.....	11
DAFTAR PUSTAKA	12

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Konversi Nilai Mahasiswa Pindahan ini dapat disusun dengan baik. Pedoman ini dibuat sebagai panduan bagi mahasiswa pindahan yang akan melanjutkan studi di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional, serta sebagai acuan bagi para dosen dan staf administrasi dalam melakukan proses konversi nilai.

Pedoman ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa pindahan memperoleh pengakuan yang adil dan proporsional terhadap pencapaian akademik yang telah mereka peroleh di institusi asal. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan proses konversi nilai dapat dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai dengan standar akademik yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.

Kami menyadari bahwa penyusunan pedoman ini masih terdapat kekurangan dan terbuka untuk perbaikan. Oleh karena itu, kami sangat menghargai segala masukan dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan pedoman ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap pedoman ini dapat bermanfaat dan mendukung kelancaran proses akademik di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di institusi kita tercinta.

Batam, 21 Agustus 2024

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional



Dr. Jontro Simanjuntak, S.Pt., S.E., M.M.

NIDN. 1031088003

PROFIL INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL

A. Sejarah Singkat Perguruan Tinggi

Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional (IIBN) berdiri pada tanggal 15 Desember 2021, di bawah naungan Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam. Institut ini didirikan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 546/E/0/2021 atas nama Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sejak awal pendiriannya, IIBN telah memantapkan diri dengan menawarkan tiga program studi unggulan, yaitu Sistem Informasi, Bisnis Digital, dan Kewirausahaan. IIBN berkomitmen untuk melahirkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik saja, tetapi juga mampu berinovasi dan beradaptasi dalam dunia bisnis yang dinamis.

Program Studi Sistem Informasi di IIBN dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi ahli dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung proses bisnis. Sementara itu, Program Studi Bisnis Digital memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana bisnis beroperasi dan berkembang di era digital, termasuk penguasaan strategi pemasaran digital, e-commerce, dan analisis data. Program Studi Kewirausahaan menekankan pada pengembangan jiwa wirausaha, membekali mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan untuk memulai dan mengelola usaha sendiri.

Dalam kurun waktu sejak pendiriannya, IIBN telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik dari segi jumlah mahasiswa, pengembangan kurikulum, maupun kerjasama dengan berbagai pihak industri. Ke depan, IIBN berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan pendidikan, meningkatkan kualitas akademik, serta membangun jejaring global yang kuat demi mewujudkan visi sebagai pusat pendidikan yang terdepan di bidang teknologi dan bisnis.

B. Visi dan Misi

Visi IIBN adalah Menjadi institusi pendidikan yang unggul dan berintegritas, serta melahirkan generasi yang siap untuk bersaing di bidang Manajemen, Teknologi dan Bisnis secara global.

Misi IIBN adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang Manajemen, Teknologi dan Bisnis dengan Profesional, Terukur dan Berkualitas.
2. Melakukan Penelitian di bidang Manajemen, Teknologi dan Bisnis yang bermanfaat untuk pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan kemasyarakatan.
3. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Manajemen, Teknologi dan Bisnis yang kreatif, inovatif dan dapat menghasilkan suatu produk yang bertaraf internasional.
4. Melakukan pengelolaan institusi secara Profesional, Transparan, Mandiri dan Bertanggung jawab.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Mahasiswa membutuhkan pengembangan ilmu dengan berbagai cara, diantaranya melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, misalkan dari jenjang diploma menjadi jenjang strata satu (S1). Dengan perpindahan/melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, maka mahasiswa dapat melakukan melakukan konversi (transfer nilai) dari mata kuliah yang telah ditempuh dan mata kuliah yang akan ditempuh. Syarat mahasiswa yang hendak transfer nilai (konversi nilai) harus setara atau lebih tinggi dari jenjang pendidikan dan status terakreditasi pada program studi yang dituju. Konversi nilai seringkali menjadi kendala bagi perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi lainnya, sehingga terjadi kerancuan antara mata kuliah satu dengan mata kuliah lainnya. Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional (IIBN) dalam upaya menerima mahasiswa baru telah membuka 2 jalur yaitu jalur reguler dan jalur pindahan. Jalur Reguler adalah calon mahasiswa yang mendaftar ke IIBN melalui jenjang lulusan SMA/SMK/MA sederajat baik negeri maupun swasta. Jalur Pindahan adalah mahasiswa yang mendaftar ke IIBN melalui jenjang transfer, alih jenjang maupun lintas jenjang.

1.2 Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- c) Permendikbud Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d) Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional

1.3 Jalur Pindahan

Perpindahan Mahasiswa dapat dilakukan antar:

- a) Program Studi pada Program Pendidikan yang sama.
- b) Jenis Pendidikan Tinggi, dan/atau.
- c) Perguruan Tinggi.

Pengertian yang harus dipahami mengenai perpindahan mahasiswa sebagai berikut:

- a) Peserta Didik Baru/Mahasiswa Baru adalah mahasiswa masuk melalui jalur reguler atau lulusan SMA/SMK/MA-sederajat;
- b) Pindahan/Transfer merupakan program bagi mahasiswa dari satu program studi ke program studi lain dalam satu Perguruan Tinggi atau Perguruan Tinggi yang berbeda dengan melihat Satuan Kredit Semester (SKS) yang telah ditempuh.
- c) Alih Jenjang merupakan suatu program bagi mahasiswa yang sudah lulus program D3 dan ingin langsung memperoleh gelar sarjana S1/D4 tanpa harus mengikuti perkuliahan selama 3,5 tahun dari awal;
- d) Lintas Jenjang diperuntukkan bagi lulusan program Diploma Tiga (D-III) untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan sarjana dalam bidang keilmuan tertentu.

BAB II MEKANISME KEPINDAHAN

2.1 Syarat Pindah

Perguruan Tinggi diperbolehkan menerima pindahan dengan pengakuan sebagian hasil belajar sebelumnya di tempat lain atau prodi lain dalam satu Perguruan Tinggi (PT). Terkait persyaratan mahasiswa pindahan dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mahasiswa pindahan yang dapat diterima adalah mahasiswa yang berasal dari PT Legal yang telah mendapatkan izin dari Kemendikbud. Hal ini dapat dibuktikan dengan tercantumnya nama Perguruan Tinggi dan nama mahasiswa pada laman <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>
- b. Bagi lulusan atau mahasiswa putus kuliah sebelum diberlakukan ketentuan dalam SK Dirjen Dikti Kemendikbud Nomor 08/Dikti/Kep/2002 tanggal 6 Februari 2001, maka mahasiswa tersebut harus memiliki NIRM (Nomor Induk Registrasi Mahasiswa) yang telah dikeluarkan oleh ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat;
- c. Persyaratan Peringkat Akreditasi BAN-PT/LAM dari Perguruan Tinggi asal menjadi kewenangan Pimpinan Perguruan Tinggi penerima.
- d. Sebelum menerima mahasiswa pindahan, Perguruan Tinggi harus membuat penyetaraan antara transkrip Perguruan Tinggi asal dengan kurikulum yang berlaku pada Perguruan Tinggi penerima, guna menghitung total SKS diakui dengan rumus yang dapat diunduh pada tautan dibawah;

(Total sks Lulus Di PT Asal - Total sks Yang Tidak Sesuai Dengan Kurikulum PT Penerima)

kemudian menghitung masa studi dengan rumus:

$$\frac{(\text{Total sks Lulus Di PT Penerima} - \text{Total sks Yang Diakui}) \times 1}{\text{Semester}} = 12 \text{ sks}$$

- e. Mahasiswa pindahan **diberi NIM baru sesuai tahun masuk**, sebagai contoh, apabila mahasiswa masuk pada tahun akademik 2023/2024 maka yang bersangkutan menjadi mahasiswa angkatan 2023 dengan status pindahan;
- f. Data mahasiswa pindahan harus disampaikan ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVII melalui laporan PD-Dikti secara lengkap. Ketidaklengkapan data mahasiswa pindahan akan mengakibatkan tidak validnya laporan PD-Dikti.
- g. Bagi mahasiswa yang berasal dari Perguruan Tinggi luar negeri diwajibkan melakukan penyetaraan terlebih dahulu, sesuai ketentuan dari Kemendikbud.

2.2 Ruang Lingkup, Mekanisme Dan Prosedur Konversi Nilai

A. Ruang Lingkup

Konversi nilai mahasiswa pindahan dan alih jenjang meliputi proses konversi nilai mata kuliah yang sudah ditempuh baik pindahan maupun alih jenjang dari luar Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional maupun pindahan dari Program Studi di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional untuk menentukan mata kuliah dan jumlah sks yang harus diikuti mahasiswa tersebut.

B. Mekanisme Konversi Nilai

Mahasiswa Pindahan dari Luar Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional (IIBN):

1. Perpindahan mahasiswa dari PTN/PTS ke IIBN tidak ada batas maksimal pengajuan pindah, baik D3 maupun untuk pindahan D4/S1
2. Mahasiswa pindahan berasal dari program studi PTN/PTS dengan nilai akreditasi minimal dengan program studi yang dituju di IIBN
3. Mahasiswa alih jenjang berasal dari program studi D3 PTN/PTS dengan nilai akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju di IIBN
4. Konversi mata kuliah didasarkan pada kurikulum yang berlaku di Program Studi yang dituju
5. Maksimal sks yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa alih jenjang dari D3 ke S1 adalah 90 sks
6. Nilai yang dapat dikonversi adalah nilai dari mata kuliah yang sama dengan jumlah sks yang sama
7. Jumlah sks mata kuliah yang diakui, disesuaikan dengan jumlah sks mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi di IIBN
8. Apabila jumlah sks mata kuliah di Perguruan Tinggi asal lebih kecil dari jumlah sks pada program studi IIBN, maka mata kuliah tersebut tidak dapat diakui atau di ulang.
9. Sks mata kuliah yang diakui dan dapat dimasukkan ke dalam nilai konversi adalah sks yang sama atau lebih besar dari jumlah sks mata kuliah di IIBN
10. Mata kuliah dengan nilai D atau E tidak dapat dikonversi dan harus mengambil mata kuliah tersebut pada semester ganjil atau genap sesuai dengan jadwal pelaksanaan perkuliahan di program studi yang dituju
11. Nilai konversi yang sudah disepakati dan sudah masuk ke Sistem Informasi Akademik/*Academic Information System* (AIS) tidak dapat dirubah
12. Konversi hanya berlaku satu kali, yaitu pada saat mahasiswa yang bersangkutan masuk di program studi di IIBN.

C. Mahasiswa Pindahan dari Program Studi di Lingkungan IIBN)

1. Perpindahan mahasiswa antar program studi di lingkungan IIBN diperkenankan jika mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh perkuliahan minimal 2 semester
2. Syarat perpindahan mahasiswa antar program studi di lingkungan IIBN mengacu pada Pedoman Akademik;
3. Konversi mata kuliah didasarkan pada kurikulum yang berlaku di Program Studi yang dituju;

4. Konversi mata kuliah didasarkan pada Silabus/RPS mata kuliah bukan hanya kesamaan nama mata kuliah;
5. Nilai yang dapat dikonversikan adalah nilai mata kuliah Institut;
6. Mata kuliah dengan nilai D dan E tidak dapat dikonversikan dan harus mengambil mata kuliah tersebut pada semester ganjil atau genap sesuai jadwal pelaksanaan perkuliahan di program studi yang dituju;
7. Nilai konversi yang sudah disepakati dan sudah masuk ke Sistem Informasi Akademik/*Academic Information System* (AIS) tidak dapat dirubah tidak dapat diubah;
8. Konversi hanya berlaku satu kali, yaitu pada saat mahasiswa yang bersangkutan masuk di program studi di IIBN.

2.3 Prosedur Konversi Nilai

A. Mahasiswa Pindahan dari Luar Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional:

- 1) Mahasiswa pindahan mengajukan permohonan pindah dan konversi kepada Rektor IIBN melalui Kepala Badan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dengan melampirkan:
 - a) Bukti pendaftaran mahasiswa baru melalui system online:
<https://pmb.indobarunasional.ac.id>;
 - b) Fotocopy Ijasah SMA/SMK/MA sederajat dilegalisir sebanyak 2 lembar;
 - c) Fotocopy Ijasah D3 dan Transkrip yang telah dilegalisir sebanyak 2 lembar (bagi mahasiswa alih jenjang);
 - d) Transkrip akademik (asli) dari Perguruan Tinggi asal (bagi mahasiswa pindahan);
 - e) Surat Keterangan Pindah Kuliah (Asli) dari Perguruan Tinggi Asal (bagi mahasiswa pindahan);
 - f) Foto berwarna terbaru formal ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar;
- 2) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, oleh Kepala BAAK akan diterbitkan surat permohonan kepada Kaprodi untuk penetapan konversi nilai mata kuliah dan nilai;
- 3) Tim Konversi (Kaprodi) memutuskan mata kuliah dan nilai yang dapat dikonversi;
- 4) Setelah penetapan konversi nilai selesai dilakukan di tingkat Program Studi, Kaprodi membuat Surat Keterangan Konversi Nilai yang ditandatangani oleh Rektor dan Kaprodi;
- 5) Surat Keterangan Konversi Nilai diserahkan ke Kepala Badan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) untuk dimintakan persetujuan Rektor;
- 6) Mahasiswa yang bersangkutan membawa Salinan Surat Keterangan Konversi Nilai untuk melunasi biaya konversi di Bank sesuai ketentuan Badan Administrasi Keuangan (BAU);
- 7) Bukti pelunasan biaya konversi divalidasi ke Badan Administrasi Keuangan (BAU);
- 8) Nilai hasil konversi yang telah disetujui oleh Rektor diinputkan ke Academic Information System (AIS) Mahasiswa oleh BAAK;

B. Mahasiswa Pindahan dari Program Studi di Lingkungan Institut Teknologi dan

Bisnis Indobaru Nasional:

- 1) Mahasiswa mengajukan permohonan pindah dan konversi kepada Rektor IIBN melalui Kepala Badan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dengan melampirkan:
 - a) Transkrip akademik sementara;
 - b) Surat Keterangan Pindah (Asli) dari Program Studi Asal ke Program Studi baru di lingkungan IIBN;
- 2) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, oleh Kepala BAAK akan diterbitkan surat permohonan kepada Kaprodi untuk penetapan konversi nilai mata kuliah dan nilai;
- 3) Tim Konversi (Kaprodi) memutuskan mata kuliah dan nilai yang dapat dikonversi;
- 4) Setelah penetapan konversi nilai selesai dilakukan di tingkat Program Studi, Kaprodi membuat Surat Keterangan Konversi Nilai yang ditandatangani oleh Rektor dan Kaprodi;
- 5) Surat Keterangan Konversi Nilai diserahkan ke Kepala Badan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) untuk dimintakan persetujuan Rektor;
- 6) Mahasiswa yang bersangkutan membawa Salinan Surat Keterangan Konversi Nilai untuk melunasi biaya konversi di Bank sesuai ketentuan Badan Administrasi Keuangan (BAU);
- 7) Bukti pelunasan biaya konversi divalidasi ke Badan Administrasi Keuangan (BAU);
- 8) Nilai hasil konversi yang telah disetujui oleh Rektor diinputkan ke *Academic Information System (AIS)* Mahasiswa oleh BAAK;

BAB III

TEKNIK KONVERSI

3.1 Konversi Karena Perubahan Kurikulum

A. Konversi Langsung

Nilai mata kuliah (MK) lama yang dikonversi langsung nilai mata kuliah baru dengan jumlah sks disesuaikan dengan sks mata kuliah baru. Adapun mata kuliah yang termasuk ke dalam aturan ini adalah sebagai berikut :

Mata Kuliah dengan SKS Tetap Contoh :

No	Kode MK	MK Lama	Sks	Smt	Kode MK	MK Baru	sks	Smt
1	613003	Pengantar Bisnis	3	I	MKK 11206	Pengantar Bisnis	3	I
2	613004	Pendidikan Kewarganegaraan	3	II	MPK 21104	Pendidikan Kewarganegaraan	3	II

Berlaku untuk D3/S1

Mata kuliah dengan SKS Berkurang Contoh :

No	Kode MK	MK Lama	Sks	Smt	Kode MK	MK Baru	sks	Smt
1	613003	Pengantar Bisnis	3	I	MKK 11206	Pengantar Bisnis	2	I
2	613004	Pendidikan Kewarganegaraan	3	II	MPK 21104	Pendidikan Kewarganegaraan	2	II

Berlaku untuk D3/S1

B. Konversi Gabungan

Beberapa nilai mata kuliah lama dikonversi sebagai salah satu nilai mata kuliah baru dengan jumlah satuan kredit semester (SKS) yang disesuaikan dengan SKS mata kuliah baru, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika sudah memiliki nilai dua mata kuliah lama yang dikonversi menjadi suatu MK baru maka nilai mata kuliah baru diambil dari nilai terbaik dari salah satu nilai MK lama;
2. Jika hanya memiliki salah satu nilai mata kuliah lama, maka langsung dikonversi menjadi nilai mata kuliah baru. Adapun mata kuliah yang termasuk ke dalam aturan ini adalah sebagai berikut :

Mata Kuliah dengan SKS Tetap, Contoh :

No	Kode MK	MK Lama	sks	Smt	Kode MK	MK Baru	sks	Smt
1	ST-221	Statistik 1	2	I	MKK 11206	Statistik	4	II
2	ST-421	Statistik 2	2	II				
3	AK-367	Bhs Inggris 1	2	I	MKK 1105	Bahasa Inggris	4	III
4	AK-368	Bhs Inggris 2	2	III				

Berlaku untuk D3/S1

Mata Kuliah dengan SKS Berkurang, Contoh :

No	Kode MK	MK Lama	sks	Smt	Kode MK	MK Baru	sks	Smt
1	ST-221	Statistik 1	2	I	MKK	Statistik	3	II
2	ST-421	Statistik 2	2	II	11206			
3	AK-367	Bhs Inggris 1	2	I	MKK	Bahasa Inggris	3	III
4	AK-368	Bhs Inggris 2	2	III	1105			

Berlaku untuk D3/S1

C. Konversi Pindahan/Transfer dari PT Lain

Nilai mata kuliah lama PT Asal yang dikonversi langsung dengan nilai mata kuliah baru di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional (Mata kuliah dengan SKS Tetap). Contoh :

No	Kode MK	MK Lama	sks	Nilai Lama	Kode MK	MK Baru	sks	Nilai Baru
1	613003	Pengantar Bisnis	3	A	MKK 11206	Pengantar Bisnis	3	A
2	613004	Pendidikan Kewarganegaraan	3	B	MPK 21104	Pendidikan Kewarganegaraan	3	B
3	613005	Bisnis Digital	3	B	MKB 41304	Bisnis Digital	3	B

Berlaku untuk D3/S1

SKS yang sama besar atau lebih besar dari jumlah SKS mata kuliah di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional. Contoh :

No	Kode MK	MK Lama	sks	Nilai Lama	Kode MK	MK Baru	sks	Nilai Baru
1	613003	Pengantar Bisnis	3	A	MKK 11206	Pengantar Bisnis	2	A
2	613004	Pendidikan Kewarganegaraan	3	B	MPK 21104	Pendidikan Kewarganegaraan	2	B
3	613005	Bisnis Digital	3	B	MKB 41304	Bisnis Digital	2	B

Berlaku untuk D3/S1

Mata kuliah jumlah sks yang lebih besar dikonversi dengan mata kuliah 2 mata serumpun dengan jumlah sks yang sama (**Tidak Boleh Diberlakukan**): Contoh :

No	Kode MK	MK Lama	sks	Nilai Lama	Kode MK	MK Baru	sks	Nilai Baru
1	613003	Statistik	3	A	MKK 11206	Statistik 1	2	A
					MPK 21104	Statistik 2	2	A

Berlaku untuk D3/S1

D. Konversi Pindahan dari Program Studi di Lingkungan IIBN

Pengertian Perpindahan mahasiswa antar Program Studi di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional diperkenankan jika mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh perkuliahan minimal 2 semester.

Teknik Konversi

Nilai mata kuliah Program Studi asal yang dikonversi langsung dengan nilai mata kuliah Program Studi baru (mata kuliah dengan sks tetap). Contoh:

No	Kode MK	MK Lama	sks	Nilai Lama	Kode MK	MK Baru	sks	Nilai Baru
1	613001	Agama	3	A	MKK 11206	Agama	3	A
2	613004	Pendidikan Kewarganegaraan	3	B	MPK 21104	Pendidikan Kewarganegaraan	3	B
3	613005	Bahasa Indonesia	3	B	MKB 41304	Bahasa Indonesia	3	B

Berlaku untuk D3/S1

Sks mata kuliah lebih besar dari Program Studi asal daripada jumlah sks Program Studi baru. Contoh :

No	Kode MK	MK Lama	sks	Nilai Lama	Kode MK	MK Baru	sks	Nilai Baru
1	613001	Dasar-Dasar Manajemen	3	A	MKK 11206	Pengantar Manajemen	2	A
2	613004	Pengantar Bisnis	3	B	MPK 21104	Pengantar Bisnis	2	B

Berlaku untuk D3/S1

Mata kuliah jumlah sks yang lebih besar dikonversi dengan mata kuliah 2 mata serumpun dengan jumlah sks yang sama (**Tidak Boleh Diberlakukan**). Contoh :

No	Kode MK	MK Lama	sks	Nilai Lama	Kode MK	MK Baru	sks	Nilai Baru
1	613003	Statistik	3	A	MKK 11206	Statistik 1	2	A
					MPK 21104	Statistik 2	2	A

Berlaku untuk D3/S1

3.2 Konversi Karena Habis Masa Studi

A. Pengertian

- ❖ Mahasiswa yang masa studinya habis adalah mahasiswa yang belum menyelesaikan masa studi sampai batas waktu yang ditentukan (Mahasiswa S1 = 14 Semester dan D3 = 10 Semester);
- ❖ Proses mahasiswa habis studi dan mengajukan Re-NIM meliputi pengajuan aktif Kembali/Re-NIM kepada Rektor, pendaftaran calon mahasiswa baru, konversi nilai dan mata kuliah sampai KRS (Kartu Rencana Studi);
- ❖ Proses mahasiswa habis masa studi dan mengajukan Re-NIM dinyatakan berhasil dan selesai jika data mahasiswa baru Re-NIM telah masuk ke *Academic Information System* (AIS) Mahasiswa.

B. Mekanisme

1. Terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, link : <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>;
2. Proses Re-NIM dilaksanakan pada Semesetr Ganjil dan Genap dan diajukan 2 semester, sebelum dinyatakan *Drop Out* (DO);
3. Mahasiswa Re-NIM harus melakukan konversi nilai dan mata kuliah sesuai kurikulum yang baru;
4. Maksimal sks yang dapat dikonversi untuk mahasiswa Re-NIM S1 adalah maksimal 120 sks;
5. Maksimal sks yang dapat dikonversi untuk mahasiswa Re-NIM D3 adalah maksimal 90 sks;
6. Mata Kuliah Skripsi / Tugas Akhir tidak dapat dikonversikan, mahasiswa Re-NIM wajib mengambil sks mata kuliah tersebut;
7. Jumlah sks mata kuliah yang diakui, disesuaikan dengan jumlah sks mata kuliah yang diselenggarakan program studi;
8. Apabila jumlah sks mata kuliah sebelumnya lebih kecil dari jumlah sks saat ini, maka mata kuliah tersebut tidak dapat diakui;
9. SKS mata kuliah yang diakui dan dapat dimasukkan ke dalam nilai konversi adalah sks yang sama atau lebih besar dari jumlah sks mata kuliah yang saat ini berlaku.

C. Prosedur Re-NIM

Mahasiswa Re-NIM mengajukan permohonan aktif Kembali dan Re-NIM kepada Rektor dengan melampirkan :

1. Bukti Pendaftaran mahasiswa baru;
2. Melampirkan Transkrip / daftar nilai dari laman AIS;
3. Fotocopy Ijasah SMA/SMK/MA sederajat dilegalisir 2 lembar;
4. Fotocopy KTP 1 lembar;
5. Fotocopy KK 1 lembar;

6. Apabila Rektor menyetujui, maka selanjutnya mahasiswa melakukan verifikasi persyaratan dan pendaftaran sebagai mahasiswa baru. Apabila Rektor tidak menyetujui, maka mahasiswa berstatus *Drop Out* (DO);
7. Selanjutnya melakukan Mekanisme seperti Mahasiswa Pindahan dari Fakultas/Program Studi di Lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Buku Pedoman Nilai Konversi Mahasiswa Pindahan ini disusun, semoga bermanfaat bagi Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional khususnya dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan konversi nilai bagi mahasiswa pindahan sehingga diharapkan dapat menciptakan mahasiswa dan lulusan yang unggul dan berintegritas. Buku Pedoman ini bersifat dinamis, yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan dengan dinamika kebutuhan dan perubahan jaman. Masukan dan saran diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku Pedoman ini.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;



INDOBARU NASIONAL

Institut Teknologi & Bisnis

Komplek Mitra Mas Blok C No. 11-18, Jl. Dang Merdu,
Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29461
No. HP: 082169688977, Email: humas@indobarunasional.ac.id

Kepada : **Yth. Bapak Rektor**

Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : _____
Tempat / Tanggal Lahir : _____ / _____
Asal Perguruan Tinggi : _____
Fakultas / Jurusan : _____ / _____
Program Studi : _____
No. Induk / NIM : _____
No. Handphone : _____
Alamat Asal : _____

Dengan ini mengajukan permohonan Pindahan / Alih Jenjang ke:

Program Studi : _____
Perguruan Tinggi : Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional


Sebagai pertimbangan kami lampirkan :

1. Surat keterangan pindah dari Perguruan Tinggi asal (bagi mahasiswa Pindahan).
2. Foto copy Ijazah SLTA (Pindahan S1 ke S1) / Foto copy Ijazah SLTA & Diploma 3 (AlihJenjang D3 ke S1) yang telah dilegalisir masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar.
3. Transkrip nilai dari Perguruan Tinggi asal yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Dengan mengisi formulir permohonan ini maka kami bersedia mengikuti peraturan yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.

Demikian atas pertimbangan dan kebijakannya kami sampaikan terima kasih.

Batam, _____
Pemohon,





INDOBARU NASIONAL

Institut Teknologi & Bisnis

Komplek Mitra Mas Blok C No. 11-18, Jl. Dang Merdu,
Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29461
No. HP: 082169688977, Email: humas@indobarunasional.ac.id

DAFTAR KONVERSI NILAI

Nama Mahasiswa :
Status Mahasiswa : Pindahan / Alih Jenjang
Nama Perguruan Tinggi Asal :
Nomor Induk Mahasiswa :
Program Studi :

Nama Perguruan Tinggi Tujuan : Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional
Nomor Induk Mahasiswa :
Program Studi :
Tahun Masuk :

Tabel 1. Mata Kuliah

Mata Kuliah Sudah Ditempuh					Mata Kuliah Diakui				
SMT	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Nilai Huruf/Angka	SMT	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Nilai Huruf/Angka
I									
II									
III									
IV									
V									
VI									
Total					Total				

Total Mata Kuliah diakui :
Total SKS Diakui :
Total SKS Harus ditempuh :

Pemohon,
Mahasiswa

Pelaksana Konversi oleh,
Ketua Program Studi

Data diinput oleh,
Kepala BAAK

NIM:

NIDN:

NIP:

Disetujui oleh,
Rektor IIBN

NIDN: